



PUTUSAN
NOMOR : 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Adam Maulana Bin Hatibi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Sempu Kelapa Endep No. 70 RT. 001/016
Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/83/VI/RES.4.2/2021/Res Serang Kota tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa Muhamad Adam Maulana Bin Hatibi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Herbet Marbun, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No, 17 Rt 04 Rw 13 Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten,

Halaman 1 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2021 Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN, Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 880/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Srg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ADAM MAULANA Bin HATIBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ADAM MAULANA Bin HATIBI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1920 gram setelah diperiksa ;
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kotak besi bekas rokok mild warna hitam;
 - 2 (dua) sendokkan terbuat dari sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ADAM MAULANA Bin HATIBI** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Perumahan BIP Unyur Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr.GALIH (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr.GALIH menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.GALIH yang nomor rekeningnya terdakwa lupa, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Sdr.GALIH memberikan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu di Perumahan BIP Unyur Kota Serang, lalu terdakwa berangkat sendirian ke Perumahan BIP Unyur Kota Serang dan mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip dimana tiap bungkus berisi ½ gram narkotika jenis shabu selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa ditangkap dirumahnya di Lingk. Sempu Kelapa Endep No.70 Rt.001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening di dalam kotak bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik bening klip bening dan 2 (dua) sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa atas Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL80CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Agustus 2021 atan nama Muhamad Adam Bin Hatibi dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan :**

Bahwa barang bukti Kristal tesebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ADAM MAULANA Bin HATIBI** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Lingk. Sempu Kelapa Endep No.70 Rt.001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ade Chandra Permana, Saksi Danang Anandika dan Saksi Deni Aristianudin (Ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi Ade Chandra Permana, Saksi Danang Anandika dan Saksi Deni Aristianudin

Halaman 4 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening di dalam kotak bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik bening klip bening dan 2 (dua) sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu adalah miliknya;

- Bahwa atas Narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : PL80CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 23 Agustus 2021 atan nama Muhamad Adam Bin Hatibi dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan :**

Bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ADAM MAULANA Bin HATIBI** pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lingk. Sempu Kelapa Endep No.70 Rt.001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lingk. Sempu Kelapa

Halaman 5 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endep No.70 Rt.001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Chandra Permana, Saksi Danang Anandika dan Saksi Deni Aristianudin (Ketiganya anggota Polri) dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening,

- Bahwa ketika di interogasi terdakwa mengaku sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di di Lingk. Sempu Kelapa Endep No.70 Rt.001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang dengan cara shabu tersebut terdakwa masukan dalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, kemudian terdakwa dinginkan, setelah itu pipet yang berisi shabu tersebut terdakwa pasang di bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian shabu terdakwa bakar dengan api kecil sambil terdakwa isap seperi merokok;

- Bahwa atas Narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL80CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Agustus 2021 atan nama Muhamad Adam Bin Hatibi dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan :**

Bahwa barang bukti Kristal tesebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta urine terdakwa **Positif** mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa, menggunakan, dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

Halaman 6 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Danang Anandika**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa yang aksi ketahu ada kejadian penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa; kemudian saksi dan rekan saksi satu tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) sendokkan yang terbuat dari sedotan warna putih dan Narkotika sabu-sabu dan Hp ditemukan di kamar terdakwa selain Narkotika disita juga Hp yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia pakai sabu-sabu sehari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu menurut pengakuannya dari sdr. Galih dengan membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus, Sabu-sabu tersebut ditemukan di kamar terdakwa disimpan dalam kotak kaleng bekas rokok sampoerna mild warna putih;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu itu untuk dipakai sendiri
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya membacakan keterangan saksi sdr. Deni Aristianudin yang diperiksa dibawah sumpah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di hadapan Ipda Moch. Nurul Anwar Huda, S.H.. Nrp 84031311 dan Aiptu Aminudin Yunus Nrp 78110161 selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polres Serang Kota yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi satu tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- Bahwa penangkapan terdakwa ini di dasarkan pada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari sdr. Galih dengan membeli seharga Rp. 900.000,- /3 bungkus plastik;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa diakui milik terdakwa dan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani tanpa paksa dan kemudian dibaca lalu di tanda tangani oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di rumah terdakwa sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari membeli ke sdr. Galih seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bungkus plastik pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan cara terdakwa menelpon sdr. Galih untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa transfer untuk pembayarannya sebesar Rp. 900.000 ke no rek yang diberikan oleh sdr. Galih setelah itu sdr. galih akan memberikan peta lokasi pengambilan barangnya ;
- Bahwa. sabu-sabu yang terdakwa beli itu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3x membeli sabu-sabu itu dari sdr. Galih;

Halaman 8 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HP digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Galih saat pesan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1920 gram setelah diperiksa ;
- 1 (satu) HP Android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kotak besi bekas rokok mild warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di rumah terdakwa sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari membeli ke sdr. Galih seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bungkus plastik pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) sendok yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan cara terdakwa menelpon sdr. Galih untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa transfer untuk pembayarannya sebesar Rp. 900.000 ke no rek yang

Halaman 9 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh sdr. Galih setelah itu sdr. galih akan memberikan peta lokasi pengambilan barangnya ;

- Bahwa. sabu-sabu yang terdakwa beli itu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa sudah 3x membeli sabu-sabu itu dari sdr. Galih;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternative Kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan dan sesuai dengan Hukum acara pidana. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa yang paling tepat bagi perbuatan terdakwa adalah ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan Hukum;
- Memiliki,menyimpan,menguasai,menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam hal ini terdakwa **Muhamad Adam Maulana Bin Hatibi** yang lengkap dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri atau sesuai dengan Fakta-fakta Hukum dipersidangan yang dihubungkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan

Halaman 10 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta Hukum dipersidangan bahwa terdakwa **Muhamad Adam Maulana Bin Hatibi** Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di rumah terdakwa sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih dan Narkotika sabu-sabu dan Hp ditemukan di kamar terdakwa selain Narkotika disita juga Hp yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Halaman 11 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL80CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Muhamad Adam Bin Hatibi dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan** : Bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, oleh karena "Tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di rumah terdakwa sekitar pukul 15.30 wib di Link Sempu Kelapa endep No. 70 Rt/Rw 001/016 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening di dalam kotak bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pak plastik bening klip bening dan 2 (dua) sendokan yang terbuat dari sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari membeli ke sdr. Galih seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bungkus plastik pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib ;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya, tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana element kedua ini, dengan demikian

Halaman 12 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan, maka masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan terhadap Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,1920 gram setelah diperiksa, 1 (satu) HP Android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak besi bekas rokok mild warna hitam, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan warna putih, yang telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan :

Hal hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- 0- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ▢ - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ▢ - Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Adam Maulana Bin Hatibi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1920 gram setelah diperiksa ;
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kotak besi bekas rokok mild warna hitam;
 - 2 (dua) sendokan terbuat dari sedotan warna putih;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Dr.Erwantoni.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Santosa.S.H.,M.H.dan Diah Tri Lestari,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 14 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Fuji Nurheni,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Mulyana.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa,S.H.,M.H.

Dr.Erwantoni.,S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari.,S.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni,S.H.

Halaman 15 dari hal 15 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)